



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1983
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
RUTIN TAHUN ANGGARAN 1983/1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1983/1984, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, Departemen/Lembaga bersangkutan, dan jenis pengeluaran;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945;
2. *Indische Comptabiliteitswet* (*Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249);
4. *Regelen voor het Administratief Beheer* (*Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah;
5. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981;
6. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1983/1984 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 (Lampiran III), diperinci ke dalam program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari yang tertera dalam ayat (1) sampai ke dalam kegiatan dan jenis pengeluaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana termuat dalam Lampiran C. 1 sampai dengan Lampiran C. 27 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Jumlah-jumlah untuk Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983, diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian, Pos, dan Mata Anggaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO